



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 72 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHANTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA CIBATU, DESA PADAASIH  
KECAMATAN CISAAT KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Pemberhentian Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Cibatu, Desa Padaasih Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur ....

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Sukabumi Nomor : 125/PP.04.1-BA/3202/2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota PPS Desa Cibatu, Desa Padaasih Kecamatan Cisaat Dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEMBERHANTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA CIBATU, DESA PADAASIH KECAMATAN CISAAT KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	MILA HERTIANA	Perempuan	Kp. Cibolang RT/RW 033/008, Cibatu
2.	REGITA ARIFIN	Laki-laki	Kp. Pangkalan RT/RW 021/005, Padaasih

Sebagai Panitia Pemungutan Suara Desa Cibatu, Desa Cisaat Kecamatan Cisaat dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima

KEDUA ....

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 31 Januari 2023

Untuk **SALINAN** yang sah sesuai  
dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI,

***Ttd.***

FERRY GUSTAMAN

